



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 281/Pdt.G/2007/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDAHWATI, S.H., SRI UTAMI, S.H., DAN ROSE CAROLINA NATALIA, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Pahlawan No. 120 (belakang) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2007, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada ICHWAN, S.Ag., S.H., Advokat/Pengacara, pada kantor Advokat & Konsultan Hukum NIBROS & REKAN, berkantor di Jl. Bibis Karah No. 4-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2007, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1428 H. Nomor : 1531/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat konpensasi (**PENGGUGAT ASLI**)
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan atas seorang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (duabelas) tahun dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk berkunjung / bertemu dan memberikan kasih sayang serta mengajak jalan-jalan seperlunya pada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, sehubungan dengan gugatan perceraian dari Penggugat / Terbanding terhadap Tergugat / Pembanding, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding dapat diketahui bahwa antara kedua belah pihak telah berpisah 7 (tujuh) bulan, selama itu Tergugat / Pembanding memang pernah berusaha melakukan pendekatan kepada Penggugat / Terbanding dengan datang ke rumahnya namun ditolak. Sehingga bagaimanapun upaya dilakukan oleh Tergugat / Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat / Terbanding, ibarat bertepuk sebelah tangan, tentu tidak ada manfaatnya. Dalam situasi yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding selaku suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika rumah tangga diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat / Pembanding dengan sekedar alasan masih mencintai Penggugat / Terbanding, tentu akan menjadikan penderitaan bagi Penggugat / Terbanding yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan. Hal itu sesuai dengan ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

*Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Oleh karena itu perceraian, bagi kedua belah pihak akan lebih baik dari pada diteruskan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, tentang penetapan Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama mengenai Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak a quo, dengan alasan Penggugat / Terbanding pernah bilang kepada Tergugat / Pembanding : “Saya doakan ayahmu / ayah Tergugat / Pembanding cepat mati”, perkataan mana menurut Tergugat / Pembanding menunjukkan karakter Penggugat / Terbanding tidak pantas untuk menjadi pemegang hak pemeliharaan anak, karena bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi anaknya. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, munculnya perkataan Penggugat / Terbanding tersebut tidaklah secara tiba-tiba, melainkan karena kumulasi ketidak senangan Penggugat / Terbanding kepada orang tua / ibu Tergugat / Pembanding yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dan sering mengambil serta menguasai anak hasil perkawinan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding. Oleh sebab itu perkataan Penggugat / Terbanding seperti tersebut di atas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penilaian untuk menentukan pantas tidaknya Penggugat / Terbanding menjadi pemegang hak pemeliharaan anaknya. Sementara itu pernyataan Tergugat / Pembanding bahwa Penggugat / Terbanding tidak dapat merawat anaknya, karena semenjak bayi anak a quo dirawat oleh Tergugat / Pembanding dan dibantu oleh orang tua Tergugat / Pembanding, Penggugat / Terbanding sebagai ibu lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan anaknya, barulah merupakan pernyataan sepihak yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, sedangkan sampai dengan saat ini Tergugat / Pembanding belum pernah membuktikan adanya tingkah laku / perbuatan Penggugat / Terbanding yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara anaknya. Pada sisi yang lain justru Tergugat / Pembanding yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan pernah menganiaya Penggugat / Terbanding dengan menendang, mendorong dan menempeleng Penggugat / Terbanding, sebagaimana keterangan Penggugat / Terbanding dalam surat gugatnya, keterangan mana tidak dibantah oleh Tergugat / Pembanding, menunjukkan tidak pantasnya Tergugat / Pembanding untuk menjadi pemegang hak pemeliharaan anaknya ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 101 yang berbunyi :

*Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.*

maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Tergugat / Pembanding harus dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1428 H. Nomor : 1531/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin 14 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MASRUCHIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai-----Rp. 6.000,-
2. Pemberkasan-----Rp. 94.000,-
- Jumlah -----Rp.100. 000,-**  
(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Pih. PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA  
SURABAYA,

**M. MUNIR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)